

BAB II

GAMBARAN UMUM

PEMILU DAN KETERPILIHAN KANDIDAT LEGISLATIF PEREMPUAN

DI KOTA SEMARANG

2.1 Sistem Pemilu

2.1.1 Sistem Pemilu yang Diterapkan di Indonesia

Walaupun pola pencalonan yang diterapkan untuk menentukan urutan calon berasal dari partai politik, tetapi penetapan calon yang terpilih dan menempati kursi tetap ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Oleh karenanya, dilakukan Pemilihan Umum yang dilakukan secara teratur, yaitu 5 tahun sekali (untuk memilih DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden).

Setidaknya terdapat tiga sistem pemilu terbesar di dunia, yakni sistem distrik, sistem proporsional, dan sistem campuran (Putri dan Nrilufar, 2019). Sistem distrik merupakan salah satu sistem pemilu yang didasarkan pada lokasi daerah pemilihan. Umumnya, negara telah dibagi ke beberapa distrik atau bagian kemudian kandidat yang memperoleh suara terbanyak dari penduduk adalah pemenang dan mengambil seluruh suara (winner takes all), mengindahkan selisih perolehan suara. Beberapa negara yang menerapkan sistem ini, yakni Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dst.

Sistem yang kedua, yakni sistem proporsional. Sistem ini merupakan sistem pemilu yang sangat memperhatikan keseimbangan antara jumlah kursi yang tersedia dengan jumlah penduduk. Harapannya melalui diterapkannya sistem ini, setiap badan perwakilan mampu

merepresentasikan suara masyarakatnya. Selain itu, partai minoritas memiliki peluang yang sama dengan partai besar dalam upaya mewakili calon mereka untuk duduk di parlemen. Di dalam sistem proporsional, terdapat dua model, yakni tertutup dan terbuka. Beberapa negara yang menerapkan sistem ini, yaitu Indonesia, Spanyol, Swedia, Italia, dst.

Sistem yang terakhir, yakni sistem campuran antara keduanya (*majority and proportional*). Sistem campuran ini sering kali disebut sebagai *Mixed-Member Proportional Representation* (MMP). Di mana suatu negara memberikan dua suara, satu suara untuk partai politik, sedangkan suara lainnya untuk memilih pemimpin daerah. Beberapa negara yang menerapkan sistem ini, yakni Jerman, Selandia Baru, Meksiko, dsb.

Indonesia sendiri menerapkan sistem pemilu yang sistem proporsional terbuka. Sistem ini sudah diterapkan sejak Indonesia merdeka dan merupakan warisan dari Belanda (Septian, 2019: 1). Meskipun demikian, Indonesia pernah menerapkan sistem proporsional tertutup pada masa kepemimpinan Soeharto, tepatnya pada Pemilu 1971 hingga 1997. Dalam hal ini, para pemilih hanya diperbolehkan untuk memilih lambang partai saja, bukan kandidat wakil karena tidak dicantumkan dalam kertas suara. Akibatnya, demokratisasi di Indonesia tidak dapat terwujud. Hal ini dapat dilihat dari minimnya partisipasi publik, kekuasaan hanya berada di tangan oligarki, representasi yang minim, maraknya jual beli nomor urut, serta adanya potensi tinggi kecurangan selama pemilu berlangsung.

Berdasarkan berbagai alasan tersebut, pada pasca era reformasi, Indonesia kembali menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Dengan harapan pemilih dapat memberikan suara mereka secara langsung dan terciptanya dinamika politik yang stabil dan proporsional dalam upaya mewujudkan demokratisasi. Meskipun sistem proporsional terbuka lebih baik daripada sistem proporsional tertutup, tetapi masih terdapat kekurangan dari sistem ini, antara lain potensi politik uang semakin meningkat, biaya kampanye yang sangat tinggi, kentalnya pemimpin yang populis, serta adanya suara yang terfragmentasi.

2.1.2 Sistem Alokasi Kursi yang Diterapkan di Indonesia

Pada pemilu 2009 dan Pemilu 2014, Indonesia menerapkan sistem *Hare Quota with Largest Remainder* atau sistem kuota Hare dengan sisa terbanyak. Namun, karena sistem tersebut kurang proporsional maka pada pemilu tahun 2019, Indonesia mengubah sistem alokasi tersebut menjadi sistem Sainte-Laguë dengan harapan tercapainya sistem alokasi yang lebih adil dan mampu mempresentasikan daerahnya masing-masing dengan maksimal.

Model Sainte-Laguë pertama kali diperkenalkan oleh Andre Sainte-Lague (matematikawan Perancis) pada tahun 1910 (Simanjuntak, 2018). Model ini menggunakan perhitungan dengan rumus seluruh jumlah suara yang ada dibagi dengan angka pembagi, yang didasarkan pada rata-rata

jumlah suara tertinggi untuk menentukan alokasi kursinya. Dalam hal ini, bilangan pembaginya adalah bilangan ganjil (1,3,5,...).

Di dalam perhitungannya, terdapat beberapa tahapan alokasi (hingga kursi habis). Pertama, alokasi kursi pertama, misalnya Partai A memperoleh $200.000/1$, Partai B memperoleh $100.000/1$, sedangkan Partai C memperoleh $50.000/1$. Maka, Partai A, sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak mendapatkan satu kursi. Kedua, alokasi kursi kedua. Karena Partai A sudah mendapatkan kursi di alokasi pertama, maka perolehan suara Partai A dibagi dengan bilangan ganjil selanjutnya, yakni 3, sedangkan partai yang belum mendapatkan kursi tetap dibagi satu. Maka Partai A, $200.000/3 = 66.666$, Partai B $100.000/1 = 100.000$, sedangkan Partai C $50.000/1 = 50.000$. Maka pada alokasi kedua, kursi didapatkan oleh Partai B. Pada alokasi kursi ketiga, perolehan suara Partai B juga dibagi dengan bilangan 3 sebab alokasi sebelumnya, ia telah mendapatkan kursi. Maka Partai A, $200.000/3 = 66.666$, Partai B $100.000/3 = 33.333$, sedangkan Partai C $50.000/1 = 50.000$. Maka, kursi diperoleh Partai A. Pada alokasi keempat, perolehan Partai A dibagi dengan bilangan 5. Maka, Partai A, $200.000/5 = 40.000$, Partai B $100.000/3 = 33.333$, sedangkan Partai C $50.000/1 = 50.000$. Hasilnya, kursi diperoleh Partai C. Hal ini dilanjutkan hingga kursi telah terpenuhi.

2.2 Partai Politik

2.2.1 Definisi dan Fungsi Partai Politik

Menurut Carl. J. Friedrich (dalam Budiardjo, 2008: 404), partai politik didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang terorganisir dalam upaya mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya sehingga seluruh anggota partai tersebut mampu memperoleh manfaat yang sifatnya idiiil dan materiil. Partai politik juga dapat didefinisikan sebagai bentuk organisasi publik yang memiliki tujuan untuk membawa pemimpinnya mengusasai dan/atau mendapatkan keuntungan dari dorongan tersebut. Sebagai suatu organisasi yang terorganisir, partai politik juga mampu membentuk opini publik dalam rangka memengaruhi perspektif masyarakat untuk turut mendukung partainya (Firmanzah, 2011: 67).

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 mengenai partai politik, Bab III, Pasal 11, partai politik memiliki setidaknya lima fungsi utama, antara lain:

1. Sebagai pendidikan politik bagi para anggotanya dan masyarakat luas agar masyarakat mampu menyadari pentingnya kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Sebagai pencipta iklim politik yang lebih kondusif karena mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya menyejahterakan masyarakat;

3. Sebagai penerima dan penyalur aspirasi politik dari masyarakat secara konstitusional dalam memutuskan suatu kebijakan negara;
4. Sebagai sarana partisipasi politik warga negara; serta
5. Sebagai sarana dalam rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik berdasarkan atas mekanisme demokrasi yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

2.2.2 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2022), terdapat sebanyak tujuh belas partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh, sebagai peserta Pemilihan Umum untuk menempati kursi legislatif di Indonesia tahun 2024, antara lain:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. PDI Perjuangan (PDIP);
4. Partai Golkar;
5. Partai Nasdem;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
11. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda);

12. Partai Amanat Nasional (PAN);
13. Partai Bulan Bintang (PBB);
14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
18. Partai Nangroe Aceh (PNA);
19. Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaata dan Taqwa (Gabthata);
20. Partai Darul Aceh (PDA);
21. Partai Aceh;
22. Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh); dan
23. Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA).

2.2.2.1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

a. Sejarah Partai

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP merupakan salah satu partai politik tertua di Indonesia. Pada awalnya, partai tersebut bernama PDI (Partai Demokrasi Indonesia), yang merupakan gabungan dari lima partai politik, antara lain Partai Nasional Indonesia, Partai Murba, Partai Kristen Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Katolik. Penggabungan kelima partai politik tersebut terjadi di bawah pemerintahan Soeharto dalam upaya menyederhanakan kelembagaan partai politik di

Indonesia. Penggabungan tersebut terjadi pada 10 Januari 1973 dan kini tanggal tersebut diperingati sebagai ulang tahun PDIP.

Selama keberjalanannya, PDI lama-kelamaan menjadi partai yang oposisi terhadap pemerintahan Orde Baru. Terlebih lagi, terjadi konflik internal di dalam partai tersebut. Bahwa pada tahun 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Ketua Umum PDI. Kepemimpinannya membawa pro dan kontra dari berbagai pihak. Bagi masyarakat, pada saat itu Megawati memiliki keinginan yang kuat untuk menghentaskan karakteristik pemerintahan yang otoriter. Namun di sisi yang lain, terdapat pihak pemerintah dan anggota dalam partai yang tidak puas atas kinerja Megawati. Selanjutnya, dilakukanlah Kongres Luar Biasa di Surabaya pada 22 Juni 1996 oleh kelompok anti-Megawati dan mereka mendukung Soerjadi sebagai pengganti Megawati, untuk memimpin PDI.

Akan tetapi, kelompok anti-Megawati tidak mendapatkan dukungan dari massa sebab dinilai merupakan campur tangan dari pemerintahan Soeharto. Hingga pada 27 Juni 1996, terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh pendukung anti-Megawati, dengan menyerbu kantor pusat PDI di Jakarta yang dikuasai pendukung Megawati. Baru pada keruntuhan era Soeharto, Megawati dan para pengikutnya mengganti nama PDI menjadi PDIP, dengan harapan konflik internal yang berkepanjangan tersebut usai.

Pada pemilu pertama di tahun 1999, PDIP menjadi salah satu partai dengan suara terbanyak dan Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden periode 1999-2004. Namun dikarenakan Abdurrahman Wahid lengser di tahun 2001, Megawati naik jabatan menjadi presiden melanjutkan masa jabatan hingga tahun 2004. Walaupun masa kejayaan PDIP sempat meredup di tahun 2004-2014, tetapi pada terpilihnya Jokowi sebagai presiden di tahun 2014, menjadi titik balik PDIP untuk bersinar kembali. Terlebih lagi, pada periode terakhir, PDIP merupakan partai yang memiliki perolehan suara terbesar di Indonesia. Di mana PDIP memperoleh sekitar 16,7% dukungan dari total suara atau sebanyak 25.387.279 suara. PDIP menduduki 110 kursi di institusi legislatif (DPR) dari total 580 kursi (Info Singkat, 2024).

b. Mekanisme Perekrutan

Rekrutmen dalam partai politik umumnya berlangsung secara internal dalam upaya menentukan siapa yang akan menjadi kandidat dalam pemilihan umum. Tujuan dari partai politik sendiri adalah untuk menguasai sistem politik di suatu negara, maka kandidat yang dicalonkan perlu memiliki pendidikan yang berkualitas dan mampu menjadi pemimpin bangsa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muna (2023), terdapat beberapa proses rekrutmen untuk menetapkan caleg PDI Perjuangan, antara lain:

1. Proses Penjaringan

Proses penjaringan merupakan tahapan paling pertama dalam rekrutmen calon anggota legislatif. Di mana, partai membuka pendaftaran bagi para pengurus partai atau pun masyarakat umum untuk mencalonkan diri mereka, dengan mengisi formulir pendaftaran sebagai bagian persyaratan administrasi. Selanjutnya akan dilakukan ujian tertulis dan psikotes. Setelah dinyatakan lolos, kandidat akan mengikuti kaderisasi partai yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

2. Proses Penyaringan

Tahapan yang kedua, yakni penyaringan merupakan tahapan penyeleksian yang dilakukan oleh partai untuk menentukan bakal calonnya. Penilaian untuk memilih bakal calon didasari oleh beberapa hal, seperti produktivitas kinerja, hasil psikotes, rekam jejak pengaduan di partai dan masyarakat, hasil penugasan partai, hasil pemahaman ideologi partai, serta hasil tes narkoba. Selanjutnya, PDIP akan melakukan rapat pleno untuk menentukan para bakal calon. Bakal calon yang terpilih tersebut akan didaftarkan ke KPU untuk memenuhi persyaratan prosedur. Mereka yang telah dinyatakan lolos akan disebut sebagai Daftar Calon Sementara.

3. Proses Penugasan dan Penetapan

Tahapan yang ketiga, yakni proses penugasan dan penetapan. Bahwa meskipun bakal calon sudah ditetapkan sebagai calon sementara, tetapi mereka tetap harus mendapatkan pendidikan politik atau kaderisasi, dengan harapan ketika mereka terpilih menjadi pejabat tetap mampu menjadi wakil rakyat yang amanah. Pendidikan ini berlaku bagi seluruh calon sementara apa pun jabatannya, baik Bupati, Walikota, Gubernur, maupun pejabat lain yang duduk di kursi eksekutif.

4. Penetapan Nomor Urut

Tahapan yang terakhir dalam proses rekrutmen calon di PDI Perjuangan, yakni penetapan nomor urut. Dalam hal ini, partai mempertimbangkan kualitas dari para kandidat dalam menunaikan tugas-tugasnya sebagai calon anggota legislatif berdasarkan dua pertimbangan utama (Katz dan Crotty, 2014), yakni faktor usia (minimal 21 tahun) dan pendidikan yang baik (minimal sarjana).

c. Mekanisme Kaderisasi

Kaderisasi di PDIP bertujuan untuk mendidik dan membentuk karakter para kandidat menjadi tokoh politik yang selaras dengan visi dan misi PDIP. Para kandidat juga diarahkan bagaimana metode berperilaku dan berinteraksi agar ketika terpilih menjadi wakil rakyat mampu memperjuangkan masyarakat. Di PDIP, terdapat tiga jenjang kaderisasi, yang dibedakan berdasarkan cakupan wilayahnya, antara

lain pendidikan kader pratama, pendidikan kader madya, serta pendidikan kader utama. Hal ini dipaparkan oleh Kepala Sekretariat DPC PDIP Kota Semarang, Untung Sujarno, sebagai berikut:

“Proses kaderisasi di PDI Perjuangan itu berjenjang. Jadi gini, pada tingkat kota itu namanya pendidikan kader pratama, kemudian di provinsi namanya pendidikan kader madya, kemudian di tingkat pusat namanya pendidikan kader utama. Kalau kita bicara masalah pendidikan kader ini mereka yang mau duduk di lembaga legislatif atau eksekutif itu pendidikan kadernya sama. Nah, di dalam tahap itu mereka digodog ya, Kalau kaderisasi pratama itu dilakukan oleh dewan pimpinan tingkat kota/kabupaten. Kalau di tingkat madya itu penyelenggaranya dewan pimpinan daerah provinsi, kemudian di tingkat utama penyelenggaranya itu dewan pimpinan pusat. Masing-masing ini memiliki karakteristiknya sendiri.” (Wawancara tanggal 18 Oktober 2024)

Jenjang kaderisasi di PDIP dibedakan menjadi tiga berdasarkan cakupan wilayahnya, yakni tingkat kota/kabupaten, tingkat provinsi, serta tingkat nasional. Sistem kaderisasi yang berjenjang ini menunjukkan bahwa PDIP memiliki sistem yang terorganisir dalam mencapai tujuan utamanya, yakni membentuk kader-kader yang handal, berwawasan luas, dan berintegritas. Kata “digodog” dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PDIP berupaya mendidik dengan intensif secara mendalam, baik dari segi ideologis maupun dari segi praktis. Selain itu, materi dan pelaksanaan dari ketiga jenjang kaderisasi tersebut pun juga berbeda. Hal ini ditambahkan oleh Untung Sujarno, bahwa:

“Semakin tinggi tingkat jenjang kaderisasinya, tentunya materi yang dipelajari semakin kompleks. Di tingkat pratama dan madya, misalnya mengenai bagaimana seseorang menjadi kader, bagaimana berpolitik menurut PDIP, kondisi perpolitikan daerah, kondisi sosial politik, demografi, wawasan kebangsaan, dsb.

Narasumber kaderisasinya bisa dari DPC daerah kota/kab, provinsi, ataupun dari pusat (DPP) tokoh-tokoh nasional, atau bisa juga mengundang fraksi karena fraksi ini ada materi-materi yang harus dipahami oleh kader. Kalau di tingkat pratama berlangsung kurang lebih 3-4 hari, madya itu 5-7 hari, sedangkan di tingkat utama itu berlangsungnya selama 10-15 hari materinya padat sekali. Jadi ada wawasan kebangsaan, masalah geopolitik nasional, geopolitik internasional, terus juga tentang stabilitas nasional, tentang kesejahteraan rakyat dan semua narasumbernya merupakan tokoh-tokoh nasional, misalnya dari menteri, anggota DPR RI, pengurus DPP, kelasnya sudah berbeda.” (Wawancara tanggal 18 Oktober 2024).

Adanya perbedaan materi dan lamanya pelaksanaan kaderisasi di ketiga jenjang tersebut didasari karena PDIP paham bahwa masing-masing jenjang kaderisasi memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karenanya, PDIP memberikan porsi yang berbeda, di mana semakin tinggi jenjang kaderisasinya maka semakin kompleks pula materi yang diterima oleh para kandidat dan semakin lama proses pelaksanaan kaderisasi tersebut.

d. Upaya dalam Mempertahankan Keterwakilan Perempuan

Dalam berpolitik PDIP mengupayakan adanya keterwakilan perempuan yang telah dilakukan sejak berdirinya partai tersebut, baik di lini legislatif, maupun eksekutif. Hal ini dinyatakan oleh Untung Sujarno, sebagai berikut:

“Bagi PDI Perjuangan, ada atau tidak ada kuota itu PDIP pasti menempatkan kader perempuan di berbagai lini, termasuk di legislatif dan eksekutif. Dan kita bisa lihat PDIP merekrut kader perempuan yang sangat banyak itu mereka itu benar-benar orang yang sudah memiliki kualifikasi yang bagus, ya. Kalau PDIP sendiri memang biasanya lebih dari ketentuan 30%. Seperti di dapil 1 Kota Semarang ini kursinya ada 7. Kan itu kalau tujuh kursi berarti 30% nya itu tiga. Dapil 1 kemarin, caleg perempuannya itu ada Sri Rahayu, kemudian Elyana, dan Trifena Weyatin. Di dapil 2

itu jumlah kursinya 12 itu perempuannya ada Violeta, Bu Hanik, Bu Lilis, Bu Derti. Pokoknya PDIP dari calegnya sebanyak 50 itu 30% sekitar 20-22 itu perempuan. Kalau di PDIP perempuan-perempuan itu senantiasa dapat tempat yang terhormat. Misalnya, Ketua Umum PDIP, Bu Mega, yang pernah menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Ketua DPR RI, Bu Puan. Walikota Kota Semarang, Bu Ita. PDIP itu tidak pernah membedakan berdasarkan gender. Jadi bicara perempuan, PDIP tidak alergi perempuan untuk tampil. PDIP memberikan tempat yang setara antara laki-laki dengan perempuan untuk berkontestasi. Bukan “oh laki-laki harus diutamakan, kalau perempuan dinomorduakan” itu tidak. Derajadnya sama kalau di PDI Perjuangan, sepanjang mereka punya kemampuan dan kemauan.” (Wawancara tanggal 18 Oktober 2024)

PDIP sangat berkomitmen dalam memberikan tempat yang sama antara laki-laki dengan perempuan di berbagai posisi, baik di legislatif maupun eksekutif. Meskipun banyak caleg perempuan yang mencalonkan diri mereka untuk maju dalam pileg, PDIP tetap melakukan perekrutan berdasarkan kualifikasinya agar kader yang maju tetap berkualitas dan memiliki kepemimpinan yang baik. Dengan menegaskan bahwa kandidat perempuan tidak dinomorduakan, PDIP ingin mematahkan stereotip gender yang sering kali lebih mengutamakan laki-laki dalam berpolitik. Hal ini dapat dilihat dari adanya penyebutan beberapa nama tokoh politik perempuan, yang menunjukkan bahwa PDIP terbukti telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada mereka untuk menduduki posisi yang strategis.

PDIP juga selalu melakukan pengawasan terhadap para kader-kadernya untuk melihat apakah mereka benar-benar turun ke lapangan dan menjalankan kewajibannya ataukah tidak. Pengawasan tersebut

dapat berupa, konsolidasi dengan para caleg, survei melalui akademisi, surat kampanye, serta respon dari masyarakat. Beberapa bentuk pengawasan ini dinyatakan oleh Untung Sujarno, bahwa:

“Pertama, kita senantiasa melakukan konsolidasi dengan para caleg. Di dalam konsolidasi itu kita tanyakan kepada caleg, kamu sudah melakukan apa saja, kendala apa yang kamu rasakan dan hadapi. Kedua, partai itu tidak hanya duduk manis saja, tapi partai juga melakukan survei sebanyak tiga kali, awal, pertengahan, sama akhir menjelang coblosan. Yang survei biasanya dari akademisi, seperti dosen. Berdasarkan survei tersebut akan diketahui orang-orang yang sudah mengenal kader x itu sudah berapa persen, tingkat keterpilihannya, dsb. Bahkan dari surat izin kampanye itu bisa dilihat seberapa sering caleg turun ke lapangan. Dari sini kita tahu sifat kader itu bagaimana dan tidak jarang, masyarakat itu memberikan respon langsung ke partai kalau caleg tidak turun ke lapangan.” (Wawancara tanggal 18 Oktober 2024)

PDIP melakukan pengawasan yang sistematis untuk memastikan bahwa para calegnya telah bekerja secara efektif ataukah belum. Pengawasan ini meliputi beberapa hal, antara lain konsolidasi dengan para caleg untuk mengetahui kendala apa yang mereka hadapi dan survei yang dilakukan oleh akademisi untuk mengevaluasi tingkat keterpilihan dan popularitas caleg di masyarakat. Selain itu, jumlah surat izin kampanye dan kritik dari masyarakat dapat menjadi indikator intensitas interaksi yang dilakukan oleh para caleg. Dengan menerapkan mekanisme tersebut, harapannya para caleg PDIP mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.

Dalam memastikan keberlanjutan ketelibatan perempuan, PDIP selalu menuntut agar para kader perempuannya selalu bertanggung jawab kepada masyarakat dan partai. Bahwa PDIP mengharuskan

semua kader untuk selalu merawat para konstituennya setelah mereka mendapatkan kursi dewan. Hal ini dinyatakan oleh Untung Sujarno, sebagai berikut:

“Para kader perempuan itu harus berkiprah, mereka memiliki tanggung jawab terhadap partai. Pertama, dia harus merawat konstituennya, jangan setelah terpilih lalu ditinggal. Itu seperti kacang lupa kulitnya. Mereka juga punya tanggung jawab yang beragam, yaitu menjadi anggota dewan yang baik, menjadi anggota dewan yang tetap loyal kepada partainya, menjadi anggota dewan yang bisa menunjukkan dedikasinya kepada partai, maupun masyarakatnya, bisa menjaga kebersamaan dengan konstituennya. Sedangkan haknya, mereka akan mendapatkan bantuan dari partai berupa bantuan tim sukses, perlengkapan operasional, misalnya bendera, kaos partai, dsb.” (Wawancara tanggal 18 Oktober 2024)

Upaya PDIP dalam memastikan agar keterlibatan perempuan tetap ada, yakni melalui tuntutan terhadap para kadernya untuk selalu bertanggung jawab moral dan politik terhadap konstituennya, loyal kepada partainya, dan selalu berdedikasi penuh sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Perumpamaan mengenai “jangan seperti kacang lupa kulitnya” merujuk bahwa apabila seorang kader perempuan PDIP menelantarkan konstituennya maka akan menimbulkan perspektif negatif di masyarakat bahwa kader perempuan dari PDIP tidak bisa dipegang janji-janjinya. Oleh sebab itu, kesetiaan terhadap konstituen merupakan pondasi utama yang harus terus dijalin antara masyarakat dengan wakil rakyat.

2.2.2.2 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

a. Sejarah Partai

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai politik paling baru yang didirikan di Indonesia. PSI bermula ketika sekelompok aktivis muda sedang melakukan pertemuan untuk membahas terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Mereka melakukan diskusi terkait dengan situasi tersebut, menyuarakan pandangan mereka, serta ingin membawa perubahan dalam sistem politik Indonesia. Beberapa tokoh yang tergabung di antaranya, Raja Juli Antoni, Grace Natalie, serta Isyana Bagoes.

Pada 16 November 2014, Dewan Pimpinan Pusat PSI mengajukan permohonan pendaftaran pendirian partai politik ke Kemenkumham dan mulai memenuhi berbagai persyaratan lain sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011. Hingga pada 7 Oktober 2016, Partai Solidaritas Indonesia dinyatakan lolos verifikasi dan diresmikan sebagai badan hukum yang diakui secara sah oleh Kemenkumham.

Karakteristik yang ditekankan oleh PSI, yakni membangun sistem politik Indonesia yang bersih dan transparan, dengan memfokuskan pada pemberdayaan milenial, isu-isu anti korupsi, serta kesetaraan gender. Salah satunya dapat dilihat dari adanya persentase calon legislatif perempuan pada pemilu 2019, yaitu sebesar 43,8% (Data Indonesia, 2024). Tentunya persentase tersebut melebihi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum. Meskipun demikian, tetapi perolehan suara yang diterima hanya sekitar 2,8% saja atau sekitar 4.260.169 suara (Pratama, 2024). Alhasil, PSI masih belum mampu mendapatkan kursi DPR RI pada periode 2024-2029.

b. Mekanisme Perekrutan

Proses seleksi perekrutan calon legislatif PSI sangat ditekankan pada keterlibatan publik. Di mana proses seleksi tersebut dilakukan secara langsung dan disiarkan di berbagai media sosial resmi PSI. Harapannya, melalui siaran langsung tersebut, masyarakat mampu menilai dan menunjuk kandidat-kandidat yang mampu mewakili kepentingan mereka di DPR RI atau pun DPRD dan memiliki potensi menang dalam bersaing melawan oposisi mereka.

Berdasarkan laman resmi Partai Solidaritas Indonesia, setidaknya terdapat tujuh tahapan dalam perekrutan untuk mewakilkan anggota mereka, antara lain:

1. Pendaftaran dan Pemberkasan

Tahap pendaftaran merupakan tahap pertama yang harus dilakukan sebelum kandidat ditetapkan sebagai calon legislatif. PSI umumnya mengumumkan pendaftaran melalui saluran komunikasi digital, seperti melalui website resmi PSI, media sosial, serta media massa lainnya. Pendaftaran yang dimaksud juga meliputi pemberkasan yang mencakup esai pengantar dan informasi pribadi,

seperti latar belakang kandidat, pengalaman kerja, motivasi, misi, dan sebagainya.

2. Uji Solidaritas

Tahapan yang kedua, yakni uji solidaritas bahwa seluruh kandidat didorong untuk mengikuti beragam kegiatan dalam upaya melihat tingkat kemampuan yang dimiliki kandidat tersebut. Oleh karenanya, pada tahapan ini, seluruh kandidat akan diturunkan ke masyarakat secara langsung untuk melihat keaktifan dan semangat yang dimiliki mereka.

3. Tahap Juri Rakyat

Tahap yang ketiga, yakni juri rakyat. Di mana masyarakat akan menilai atau berperan sebagai juri terhadap para kandidat, yang akan memaparkan visi, misi, serta gagasan mereka terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Dalam hal ini, masing-masing kandidat akan berargumentasi dengan kandidat lainnya untuk mengutarakan perspektif mereka.

4. Tahap Wawancara Panelis

Tahapan yang keempat, yakni wawancara panelis. Pada tahapan ini, seluruh kandidat akan diwawancarai secara mendalam dan komprehensif oleh panelis profesional dari berbagai elemen masyarakat. Melalui wawancara panelis ini, harapannya setiap kandidat yang dicalonkan merupakan bibit-bibit paling unggul di PSI.

5. Tahap Polling Anggota

Tahap kelima, yaitu polling anggota. Bahwa dalam proses pencalegan, seluruh anggota PSI berkomitmen untuk berkontribusi memilih kandidat terbaik yang dicalonkan pada pemilihan umum. Hal ini juga merupakan perwujudan dari komitmen untuk menerapkan demokrasi internal dalam partai.

6. Penetapan Calon

Tahapan keenam, yakni penetapan calon. Bahwa kandidat yang telah dipilih melalui polling anggota PSI akan ditetapkan secara resmi menjadi calon anggota legislatif. Selanjutnya, caleg tersebut akan didaftarkan ke KPU untuk melengkapi berkas pendaftaran. Nomor urut calon di PSI didasarkan pada beberapa hal, yakni basis pendukung caleg, usia, keterwakilan gender, kompetensi dan kontribusi yang telah dilakukan di PSI, serta rekomendasi dari DPP/DPD/DPC.

7. Pelatihan Calon

Tahapan terakhir pada perekrutan calon legislatif di PSI, yaitu pelatihan atau kaderisasi terhadap caleg dalam maksud agar mereka semakin mampu mendapat bekal dan keterampilan dalam membangun networking dan relasi yang baik dengan berbagai elemen pemerintahan (media, konstituen, dsb).

c. Mekanisme Kaderisasi

Sistem kaderisasi di PSI memiliki satu jenjang saja, yakni terpusat di tingkat pusat (DPP PSI). Hal ini dinyatakan oleh ardianto, sebagai berikut:

“... selanjutnya baru ada sekolah kader di DPP ya. Namanya Sekolah Kader Solidaritas Indonesia. Di tahapan ini sebenarnya bisa menjadi peluang bagi para kader, terutama kader baru untuk bersosialisasi dengan para aktor politik yang sudah senior ya. Tapi tujuan utama dari kaderisasi ini untuk membentuk para kader supaya paham betul PSI tu seperti apa, tujuan diberdirikannya PSI tu seperti apa, tujuan PSI itu ingin menempatkan kader-kadernya masuk ke anggota legislatif baik kota, provinsi, maupun pusat itu ada tujuannya. Nah bacaleg ini harus tahu dan memahami dulu sehingga tidak ada lagi orang-orang yang membawa kepentingannya sendiri. Baru dari situ melangkah ke tahap selanjutnya.” (Wawancara tanggal 29 Oktober 2024)

Melalui kaderisasi, yakni Sekolah Kader Solidaritas Indonesia, setiap kader akan disamakan perspektif dengan visi dan misi partai agar tidak membawa kepentingannya sendiri. Hal ini juga bertujuan untuk menumbuhkan bibit profesionalitas dan menanamkan bagaimana *tagline* PSI, yakni “hadir kerja untuk rakyat” bisa diterapkan dengan maksimal. Melalui kaderisasi, para kader juga bisa memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai metode untuk bersosialisasi dengan aktor-aktor politik yang sudah terlebih dahulu berkecimpung dalam dunia politik.

d. Upaya dalam Mempertahankan Keterwakilan Perempuan

Dalam mempertahankan adanya keterwakilan perempuan, PSI mengkhuskan selalu bahwa harus ada kandidat perempuan dalam

proses seleksi tersebut. Dalam setiap dapil, harus terdapat seminimnya 30% caleg perempuan, tetapi dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa pemenuhan kuota tersebut tetapi dilaksanakan dengan memperhitungkan potensi-potensi yang dimiliki oleh bacaleg, bukan semata-mata untuk memenuhi kuota saja. Hal ini dinyatakan oleh Ardianto, sebagai berikut:

“Kan ada ketentuan pelibatan perempuan sekian persen di dalam satu dapil ya, tidak boleh laki-laki semua, harus ada keterwakilan dari perempuan. Sehingga pada saat seleksi ya bersama, tetapi nanti begitu kita menentukan siapa saja yang akan maju nah baru kita hitung keterwakilan perempuannya. Untuk merekrut caleg perempuan ini kita tetap pakai standar yang sama ya, laki-laki dan perempuan sama. Keduanya tetap bisa harus sejalan dengan visi misi partai. Jadi nggak bisa mereka maju membawa misi dan kepentingan mereka sendiri. Maka di awal kita samakan perspektif dahulu, visi misi, pondasi, dan dasar kita samakan dulu baru memasuki tahapan selanjutnya.” (Wawancara tanggal 29 Oktober 2024)

Standar utama yang digunakan oleh PSI dalam merekrut para calegnya, yakni kesesuaian dengan visi dan misi partai. PSI dengan tegas menolak dan mengeleminasi setiap kandidat yang membawa agenda atau kepentingan-kepentingan pribadi mereka, yang bertentangan dengan prinsip partai. Oleh karenanya, pada awal tahap kaderisasi, PSI membina seluruh kandidatnya agar memiliki pondasi dan perspektif yang sama dengan tujuan partai.

Setelah caleg resmi menjabat sebagai anggota legislatif, bukan berarti PSI lepas tangan dan tidak mengawasi kinerja dari para kadernya. Akan tetapi, PSI tetap memantau mereka melalui berbagai

upaya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ardianto, sebagai berikut:

“Kita selalu memantau ya dan mengawasi para kader dan anggota legislatif apakah mereka telah berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh partai dan oleh masyarakat. Selama ini, kita sudah ada dua periode dan total sekitar 6-7 kader di legislatif dan sejauh ini mereka masih berjalan sesuai dengan track dan koridor yang benar sehingga tidak ada yang perlu kita kritisi dan kita melihat yang dilakukan oleh kader ini sesuai dengan harapan kami. Makanya para kader yang terpilih itu punya sosial media, kita juga punya fraksi PSI itu juga di instagram. Kami meminta seluruh anggota legislatif ini untuk bisa memposting setiap kegiatan. Karena jaman sekarang foto itu penting ya, supaya apa, rakyat yang memilih bisa melihat konstituen yang memilih juga bisa melihat oh ternyata saya nggak salah pilih nih, oh ternyata orang ini nggak macam-macam nih. Nah masyarakat juga bisa melihat apa saja kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan tersebut. Sehingga bukan hanya kita yang mengawasi, memang tugas kami, DPD untuk mengawasi para anggota kita, tetapi masyarakat juga bisa melihat nih, boleh membantu mengawasi salah satunya melihat apa yang diposting di sosial media.” (Wawancara tanggal 29 Oktober 2024)

Pemantauan terhadap para kadernya merupakan prioritas PSI dalam rangka memastikan para kader tersebut dapat bertindak seturut dengan prinsip berpolitik PSI. Tuntutan untuk mengunggah dokumentasi program-program kerja yang dilakukan oleh kader PSI menjadi salah satu alat untuk memudahkan internal partai, sekaligus masyarakat untuk menilai profesionalitas dan kapabilitas dari para anggota legislatif yang telah terpilih.

2.3 Gambaran Umum Kota Semarang

Gambaran umum merupakan suatu deskripsi yang berisi mengenai berbagai informasi umum terkait dengan penelitian Analisis Signifikansi Modal Sosial dan Modal Ekonomi dalam Keterpilihan Kandidat Perempuan:

Komparasi antara Kader PDIP dan PSI pada Pileg 2024. Di dalam gambaran umum mencakup informasi mengenai kondisi geografis, administratif, serta demografis Kota Semarang, serta DPRD Kota Semarang, yang mencakup Visi – Misi, Struktur Organisasi, serta Tupoksi instansi.

2.3.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Pendeskripsian aspek geografi akan memberikan dekskripsi utuh mengenai karakteristik daerah Kota Semarang, serta hubungannya dengan luas, batas wilayah, topografi, letak geografis, hingga kependudukan.

2.3.1.1 Luas Wilayah

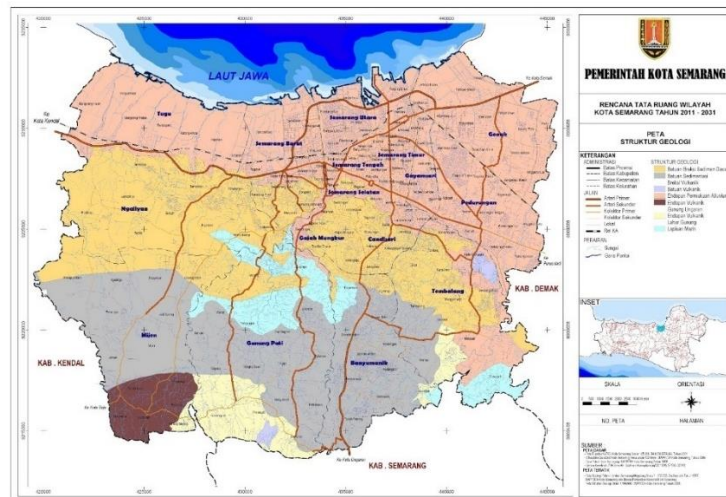
Kota Semarang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah dan menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² atau 37.366.836 Ha (www.semarangkota). Di mana dari total wilayah tersebut, 334,14 km² merupakan wilayah bukan persawahan (permukiman, perkantoran, dsb). Sedangkan sisanya, yakni 39,56 km² merupakan lahan persawahan.

Secara administratif, Kota Semarang terdiri atas 16 kecamatan dan 117 kelurahan, dengan RW sebanyak ±1500 dan RT sebanyak 10.352. Jika ditinjau berdasarkan luas wilayahnya, Kecamatan Gunungpati merupakan kecamatan terluas di Kota Semarang, yakni seluas 58,27 km², sedangkan kecamatan tersempit di Kota Semarang adalah Kecamatan Semarang Tengah, yang hanya 5,17 km² saja (BPS Kota

Semarang, 2022). Berikut peta administratif Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1

Peta Administratif Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2022

2.3.1.2 Letak Geografis, Topografi, dan Batas Administratif

Kota Semarang terletak di antara $109^{\circ} 35'$ - $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 50'$ - $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan (Bappeda Kota Semarang, 2022). Secara topografi, Kota Semarang terdiri atas, daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Daerah pantai merupakan daerah utara Kota Semarang yang berbatasan dengan Laut Jawa, dengan kemiringan antara 0 – 2%. Dataran tinggi di Kota Semarang terletak pada kawasan Gombel, Jatingaleh, Mijen, Tugu, dan Gunungpati, dengan kemiringan antara 2 – 15%. Sedangkan kawasan-kawasan lainnya merupakan dataran rendah, dengan kemiringan antara 15 – 40%. Dengan luas

373,70 km², Kota Semarang memiliki batas-batas administrasi dengan wilayah yang lain, antara lain:

- Batas Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- Batas Selatan : Kabupaten Semarang
- Batas Barat : Kabupaten Kendal
- Batas Utara : Laut Jawa

Oleh karena lokasinya yang strategis, Kota Semarang menjadi salah satu jalur perlintasan ekonomi di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya terminal, stasiun, bandar udara, serta pelabuhan.

2.3.1.3 Klimatologi

Iklim tropis di Kota Semarang dipengaruhi oleh Angin Muson Barat dan Angin Muson Timur sehingga Kota Semarang memiliki dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan April – Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan Oktober – April. Rata – rata curah hujan tahunan sebesar 2.790 mm, dengan suhu udaranya sekitar 23°C hingga 34°C. Sedangkan kelembapan udara tahunan di Kota Semarang rata – rata mencapai 77% (Bappeda Kota Semarang, 2022).

2.3.2 Kondisi Demografis

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Jenis Kelamin (2018-2023)

Tahun	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk
	(angka)	(%)	(angka)	(%)	
2018	875.752	49,03%	910.362	50,97%	1.786.114
2019	889.298	49,02%	924.812	50,98%	1.814.110
2020	818.441	49,50%	835.083	50,50%	1.653.524
2021	819.785	49,49%	836.779	50,51%	1.656.564
2022	821.305	49,48%	838.670	50,52%	1.659.975
2023	838.437	49,47%	856.306	50,53%	1.694.743

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023

Dapat ditinjau dari tabel 2.1 bahwa jumlah penduduk di Kota Semarang cenderung peningkatan, kecuali pada tahun 2020 sebab di tahun tersebut, Kota Semarang dilanda Covid-19 yang menewaskan ribuan jiwa. Secara keseluruhan, penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki, meskipun selisih di antara keduanya tidak terpaut jauh. Jumlah penduduk Kota Semarang terbanyak pada tahun 2019, dengan total laki-laki sebanyak 889.298 jiwa atau 49,02%, sedangkan total perempuan sebanyak 924.812 jiwa atau 50,98%.

2.4 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang

2.4.1 Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang merupakan salah satu lembaga legislatif di Kota Semarang. Lembaga tersebut memiliki visi sebagai dasar dalam bertindak, yaitu membangun kehidupan segenap masyarakat Kota Semarang perdagangan dan jasa yang hebat dalam rangka menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Sedangkan misi yang ingin dicapai, yakni mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Semarang yang berbudaya dan berkualitas, serta mewujudkan pemerintah yang handal dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

2.4.2 Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang

Seluruh perangkat DPRD Kota Semarang memiliki tugas dan wewenang dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, antara lain:

1. Merumuskan Peraturan Daerah bersama dengan Walikota;
2. Melakukan pembahasan dan persetujuan/menolak rancangan Peraturan Daerah, mengenai APBD, yang telah diajukan oleh Walikota;
3. Melakukan pengawasan implementasi Peraturan Daerah dan APBD;
4. Menunjuk Walikota dan/atau Wakil Walikota apabila terdapat kekosongan posisi jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;

5. Mengusulkan adanya pengangkatan atau pemakzulan Walikota kepada Menteri, melalui wakil Pemerintah Pusat, yakni Gubernur untuk mendapatkan pengesahan;
6. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana perjanjian internasional yang diajukan oleh Pemerintah Daerah;
8. Meminta laporan pertanggungjawaban Walikota mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mewujudkan akuntabilitas;
9. Memberikan persetujuan atau menolak mengenai rencana kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain atau pihak ketiga, yang dapat membebani masyarakat dan Daerah, serta;
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (www.dprd.semarangkota).

2.4.3 Rekapitulasi Perolehan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

Tabel 2.2

Perolehan Kursi DPRD Kota Semarang berdasarkan Partai Politik pada Pemilu 2019 dan 2024

Partai	Perolehan Kursi		Persentase (%)	
	2019-2024	2024-2029	2019-2024	2024-2029
PDIP	19	14	38	28
Gerindra	6	7	12	14

Partai	Perolehan Kursi		Persentase (%)	
	2019-2024	2024-2029	2019-2024	2024-2029
Golkar	3	4	6	8
PKB	4	5	8	10
Nasdem	2	1	4	2
PKS	6	6	12	12
Demokrat	6	6	12	12
PAN	2	1	4	2
PSI	2	5	4	10
PPP	0	1	0	2
Perindo	0	0	0	0
Berkarya	0	0	0	0
Hanura	0	0	0	0
PBB	0	0	0	0
Garuda	0	0	0	0
PKPI	0	0	0	0
JUMLAH	50	50	100	100

Sumber: data diolah dari KPU (2024)

Berdasarkan data di atas, selama dua periode terakhir ini, perolehan suara masih didominasi oleh PDIP dengan rata-rata sebesar 33%. Kemudian disusul dengan Gerindra dengan rata-rata sebesar 13%. Selanjutnya, yakni PKS dan Demokrat dengan rata-rata sebesar 12%. Diikuti dengan PKB dengan komposisi sebesar 9%, Golkar dan PSI sebanyak 7%, Nasdem dan PAN dengan total sebesar 3%, serta PPP dengan rata-rata sebesar 1%. Selain kesepuluh partai tersebut, antara lain Perindo, Berkarya, Hanura, PBB, Garuda, dan PKPI belum mampu mendapatkan kursi DPRD Kota Semarang pada periode 2024-2029.

2.5 Anggota Terpilih Legislatif Perempuan di DPRD Kota Semarang

2.5.1 Anggota Perempuan DPRD Kota Semarang Periode 2024-2029

Tabel 2.3
Anggota Perempuan DPRD Kota Semarang 2024-2029 (Fraksi, Daerah Pemilihan, dan Suara Sah)

No	Nama	Fraksi	Daerah Pemilihan	Suara Sah
1	LELY PURWANDARI	PDIP	Dapil 3	7.122
2	HANIK KHOIRU SOLIKAH	PDIP	Dapil 2	10.218
3	TRIFENA WEYATIN SUHENDRO, S.Kom	PDIP	Dapil 1	13.671
4	SUCIATI, SKM	Partai Demokrat	Dapil 4	9.289
5	SWASTI ASWAGATI, S.Psi	Partai Demokrat	Dapil 1	8.020
6	MAFTUKAH WIWIN SUBIYONO, S.H., M.H	Partai Demokrat	Dapil 5	6.494
7	F. TIKA MANTOFANY	PSI	Dapil 3	1.252
8	MELLY PANGESTU	PSI	Dapil 1	3.531
9	AISYAH FIRDAUSA	PSI	Dapil 4	3.397
19	DINI INAYATI, S. T.	PKS	Dapil 3	4.455
11	SITI ROIKA, S. Pd.	PKS	Dapil 1	3.214
12	DINDA ARI AYU ISNANI, S.T.	Partai GERINDRA	Dapil 2	5.712

Sumber: data diolah dari laman Berita Merdeka (2024)

2.5.2 Profil Anggota Perempuan DPRD Kota Semarang Periode 2024-2029

1. Lely Purwandari

Gambar 2.2

Foto Profil Lely Purwandari



Sumber: Laman Resmi Lezen, 2024

Tempat Lahir	: Kota Semarang
Usia	: 52 Tahun
Tempat Tinggal	: Kota Semarang
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Sudah
Disabilitas	: Bukan Penyandang Disabilitas
Riwayat Pendidikan	:
	- SMA Masehi 1 (1987-1990)

2. Hanik Khoiru Solikah

Gambar 2.3

Foto Profil Hanik Khoiru Solikah



Sumber: Laman Resmi Lezen, 2024

Tempat Lahir	: Kota Blitar
Usia	: 50 Tahun
Tempat Tinggal	: Kota Semarang
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Sudah
Disabilitas	: Bukan Penyandang Disabilitas
Riwayat Pendidikan	: - SMA Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Kanigoro Blitar (1989-1992) - S1 STIE Pelita Nusantara (2011- 2015)

3. Trifena Weyatin Suhendro, S. Kom

Gambar 2.4

Foto Profil Trifena Weyatin Suhendro



Sumber: Laman Resmi Lezen, 2024

Tempat Lahir	: Kota Semarang
Usia	: 51 Tahun
Tempat Tinggal	: Kota Semarang
Agama	: Kristen Protestan
Status Perkawinan	: Sudah
Disabilitas	: Bukan Penyandang Disabilitas
Riwayat Pendidikan	:
	- SMA Sedes Sapientiae (1988-1991)

4. Suciati, SKM

Gambar 2.5

Foto Profil Suciati



Sumber: Laman Resmi Lezen, 2024

Tempat Lahir	: Palembang
Usia	: 62 Tahun
Tempat Tinggal	: Kota Semarang
Agama	: Kristen Katholik
Status Perkawinan	: Sudah
Disabilitas	: Bukan Penyandang Disabilitas
Riwayat Pendidikan	:
	- D3 Akademi Keperawatan Surabaya (1991-1994)
	- S1 Universitas Diponegoro (1994- 1998)

5. Swasti Aswagati, S.Psi

Gambar 2.6

Foto Profil Swasti Aswagati



Sumber: Laman Resmi Lezen, 2024

Tempat Lahir	: Kota Semarang
Usia	: 46 Tahun
Tempat Tinggal	: Kota Semarang
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Sudah
Disabilitas	: Bukan Penyandang Disabilitas
Riwayat Pendidikan	: - SMA 1 Semarang (1993-1996) - S1 UNIKA Semarang (1996-2001) - S2 Universitas Diponegoro (2015-2019)

6. Maftukah Wiwin Subiyono, S.H., M.H

Gambar 2.7

Foto Profil Maftukah Wiwin Subiyono



Sumber: Laman Resmi Lezen, 2024

Tempat Lahir	: Kendal
Usia	: 54 Tahun
Tempat Tinggal	: Kota Semarang
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Pernah
Disabilitas	: Bukan Penyandang Disabilitas
Riwayat Pendidikan	: - SMA SPGN Semarang (1986-1989) - S1 UNTAG Semarang (1992-2001) - S2 UNTAG Semarang (2003-2006)

7. F. Tika Mantofany

Gambar 2.8

Foto Profil F. Tika Mantofany



Sumber: Laman Resmi Lezen, 2024

Tempat Lahir	: Semarang
Usia	: 37 Tahun
Tempat Tinggal	: Kota Semarang
Agama	: Katholik
Status Perkawinan	: Sudah
Disabilitas	: Bukan Penyandang Disabilitas
Riwayat Pendidikan	:
	- SMA 11 Semarang (2003-2005)
	- S1 USM (2006-2010)

8. Melly Pangestu

Gambar 2.9

Foto Profil Melly Pangestu



Sumber: Laman Resmi Lezen, 2024

Tempat Lahir	: Surabaya
Usia	: 45 Tahun
Tempat Tinggal	: Kota Semarang
Agama	: Kristen Protestan
Status Perkawinan	: Sudah
Disabilitas	: Bukan Penyandang Disabilitas
Riwayat Pendidikan	:
	- SMA Nusaputera (1995-1998)

9. Aisyah Firdausa

Gambar 2.10

Foto Profil Aisyah Firdausa



Sumber: Laman Resmi Lezen, 2024

Tempat Lahir	: Semarang
Usia	: 35 Tahun
Tempat Tinggal	: Kota Semarang
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Sudah
Disabilitas	: Bukan Penyandang Disabilitas
Riwayat Pendidikan	:
	- SMA Negeri 9 Semarang (2005-2008)
	- S1 UNWAHAS (2015-2022)

10. Dini Inayati, S.T.

Gambar 2.11

Foto Profil Dini Inayati



Sumber: Laman Resmi Lezen, 2024

Tempat Lahir	: Purwokerto
Usia	: 44 Tahun
Tempat Tinggal	: Kota Semarang
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Sudah
Disabilitas	: Bukan Penyandang Disabilitas
Riwayat Pendidikan	: - SMAN 1 Purwokerto (1995-1998) - S1 Teknik Lingkungan UNDIP (1999-2004)

11. Siti Roika, S. Pd

Gambar 2.12

Foto Profil Siti Roika



Sumber: Laman Resmi Lezen, 2024

Tempat Lahir	: Jepara
Usia	: 40 Tahun
Tempat Tinggal	: Kota Semarang
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Sudah
Disabilitas	: Bukan Penyandang Disabilitas
Riwayat Pendidikan	: - SMUN 1 Pecangaan (1999-2002) - S1 UPGRIS Semarang (2002-2007) - D1 PGPQ Roudlotul Mujawwidin (2006-2007)

12. Dinda Ari Ayu Isnani, S.T.

Gambar 2.13

Foto Profil Dinda Ari Ayu Isnani



Sumber: Laman Resmi Lezen, 2024

Tempat Lahir	: Semarang
Usia	: 26 Tahun
Tempat Tinggal	: Kota Semarang
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum
Disabilitas	: Bukan Penyandang Disabilitas
Riwayat Pendidikan	:
	- SMAN 1 Semarang (2013-2016)
	- S1 Universitas Diponegoro

2.5.3 Profil Spesifik Subjek Utama Penelitian

2.5.3.1 Trifena Weyatin Soehendro (PDIP)

Trifena Weyatin Soehendro merupakan salah satu kader perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Semarang, yang berasal dari Dapil 2, meliputi Semarang Utara, Semarang Tengah, dan Semarang Timur. Trifena Weyatin mulai terjun ke dunia politik pada Pemilu Legislatif tahun 2014 dan terpilih dengan perolehan suara sebanyak 7.925 suara (KPU Kota Semarang, 2014). Dengan perolehan sejumlah suara tersebut, Trifena Weyatin menjadi caleg dengan perolehan suara tertinggi kedua di Kota Semarang.

Kemudian, Trifena Weyatin mencalonkan dirinya kembali pada Pileg selanjutnya yakni 2019 dan terpilih kembali untuk menjabat sebagai anggota dewan, dengan perolehan suara sebanyak 16.044 suara (KPU Kota Semarang, 2019). Pada pemilu ini, terdapat perubahan dapil, dari dapil 2 menjadi dapil 1. Sedangkan untuk cakupan wilayahnya tetap, yakni Semarang Utara, Semarang Tengah, serta Semarang Timur. Dengan total perolehan suara sebanyak 16.044 suara, Trifena Weyatin menjadi kandidat dengan perolehan suara tertinggi di Kota Semarang. Pada pemilu terakhir pun, Trifena Weyatin menempati posisi kedua, dengan perolehan suara terbanyak, yaitu sebesar 13.671 suara.

Kini, Trifena Weyatin merupakan anggota legislatif di Kota Semarang dan diamanahi untuk menjadi anggota Komisi C, yang fokus

utamanya untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan pembangunan di Kota Semarang. Pembangunan dalam hal ini lebih ditekankan pada pembangunan fisik, misalnya pembangunan jalan, drainase, jembatan, dsb. Selain menjadi anggota dewan Kota Semarang, Trifena Weyatin juga menjabat sebagai wakil ketua fraksi PDIP dan Ketua PAC PIDP di Semarang Timur.

2.5.3.2 Melly Pangestu (PSI)

Melly Pangestu atau kerap kali dipanggil dengan nama Sis Melly merupakan salah satu kader perempuan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Melly Pangestu berasal dari dapil 1, yang mencakup daerah Semarang Utara, Semarang Timur, dan Semarang Tengah. Melly Pangestu mulai terjun ke dunia politik pada Pemilu Legislatif Kota Semarang tahun 2019. Suara yang diperolehnya pada Pileg tersebut sebanyak 2.346 suara (KPU Kota Semarang, 20219). Meskipun Melly Pangestu menempati urutan kesepuluh, dengan total perolehan terbanyak di dapil 1, tetapi ia merupakan satu-satunya kader PSI yang lolos di dapil 1.

Pada Pileg terakhir, yakni tahun 2024, Melly Pangestu kembali mencalonkan dirinya dan berhasil terpilih kembali dengan total perolehan suara sebanyak 3.531 suara (KPU Kota Semarang, 2024). Perolehan suara tersebut mengalami peningkatan sebanyak 1.185 suara dibandingkan tahun sebelumnya. Pada pemilu terakhir ini, Melly

Pangestu juga tidak menjadi kandidat dengan perolehan terbanyak di dapil 1, tetapi lagi-lagi masih menjadi satu-satunya kader PSI di dapil 1 yang terpilih menjadi anggota dewan.

Kini, Melly Pangestu diberikan amanah dan bertanggung jawab sebagai anggota Komisi B di DPRD Kota Semarang, yang fokus utamanya di bidang perekonomian dan keuangan. Misalnya terkait dengan perdagangan dan industri, ketahanan pangan, BUMD, pariwisata, dsb. Selain menjadi anggota dewan, Melly Pangestu juga menjabat sebagai Ketua DPD PSI Kota Semarang.